



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 050 /B.VI/HK/2007

### TENTANG

PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN KEPADA PEMBINA DAN STAF PELAKSANA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaannya diperlukan aparatur/personil yang memiliki kemampuan/keahlian dan pengetahuan serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah ;
- b. bahwa mengingat untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, maka diperlukan ketelitian dan kecermatan serta beratnya beban tugas dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan keuangan daerah, maka kepada aparatur/personil pelaksana perlu diberikan uang insentif berupa uang kesejahteraan dan memberikan honorarium kepada tenaga harian lepas yang menunjang kegiatan/tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas , maka menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.
- KEENAM : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 2 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing – masing yang bersangkutan ;
5. Himpunan Keputusan.